



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 551/KPTS/M/2018
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR
MELALUI KEGIATAN DEKONSENTRASI SUB BIDANG PEMBIAYAAN
PERUMAHAN TAHUN 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka harus dilaksanakan kegiatan Dekonsentrasi untuk Sub Bidang Pembiayaan Perumahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1000), Dekonsentrasi dilakukan setelah adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Kementerian dari Menteri kepada Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Gubernur Melalui Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1000);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR MELALUI KEGIATAN DEKONSENTRASI SUB BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2018.

KESATU : Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur dengan alokasi anggaran Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan;

- b. Pendampingan *Pilot Project* Pendataan Kebutuhan Rumah bagi ASN;
- c. Pendampingan *Pilot Project* Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP); dan/atau
- d. Pendampingan *Pilot Project* Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

KETIGA : Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 bagi Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Alokasi anggaran Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan.
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
3. Menteri Dalam Negeri.
4. Gubernur Provinsi Aceh.
5. Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
6. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
7. Gubernur Provinsi Riau.
8. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
9. Gubernur Provinsi Jambi.
10. Gubernur Provinsi Bengkulu.
11. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
13. Gubernur Provinsi Lampung.
14. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
15. Gubernur Provinsi Banten.
16. Gubernur Provinsi Jawa Barat.

17. Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
18. Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta.
19. Gubernur Provinsi Jawa Timur.
20. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
21. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
22. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
23. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
24. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
25. Gubernur Provinsi Bali.
26. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
27. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
28. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
29. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
30. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
31. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
32. Gubernur Provinsi Gorontalo.
33. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
34. Gubernur Provinsi Maluku.
35. Gubernur Provinsi Maluku Utara.
36. Gubernur Provinsi Papua Barat.
37. Gubernur Provinsi Papua.
38. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
39. Deputi Pendanaan Pembangunan, Bappenas.
40. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
41. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.
42. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.
43. Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 551/KPTS/M/2018
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA
GUBERNUR MELALUI KEGIATAN
DEKONSENTRASI SUB BIDANG
PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2018

ALOKASI DANA & LINGKUP KEGIATAN DEKONSENTRASI
SUB BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Provinsi	Kegiatan	Jumlah (Rp.ribu)
1	Aceh	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,166,474,000
2	Sumatera Utara	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,282,858,000
3	Riau	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	983,172,000
4	Kepulauan Riau	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	946,367,000

R

			Jumlah (Rp)
5	Jambi	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,002,682,000
6	Sumatera Barat	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,092,108,000
7	Sumatera Selatan	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,124,358,000
8	Lampung	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,027,024,000
9	Bengkulu	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,016,768,000
10	Bangka Belitung	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,025,628,000
11	Banten	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	927,098,000

		Kegiatan	Jumlah (Rp)
12	Jawa Barat	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,268,319,000
13	DKI Jakarta	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,044,633,000
14	Jawa Tengah	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,176,532,000
15	DIY	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,009,084,000
16	Jawa Timur	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,695,712,000
17	Bali	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,269,285,000

R
R

18	NTB	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,227,115,000
19	NTT	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,338,228,000
20	Kalimantan Barat	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,053,118,000
21	Kalimantan Tengah	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,162,337,000
22	Kalimantan Selatan	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,033,291,000
23	Kalimantan Timur	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,143,612,000

	Provinsi	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
24	Kalimantan Utara	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,064,555,000
25	Sulawesi Utara	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,119,716,000
26	Gorontalo	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,072,617,000
27	Sulawesi Barat	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,038,741,000
28	Sulawesi Selatan	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,326,372,000
29	Sulawesi Tengah	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,248,040,000
30	Sulawesi Tenggara	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,201,902,000

No.	Provinsi	Kegiatan	Jumlah (Rupiah)
31	Maluku	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> BP2BT	1,274,687,000
32	Maluku Utara	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,155,930,000
33	Papua	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,978,093,000
34	Papua Barat	Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan, Pendampingan <i>Pilot Project</i> Pendataan ASN, dan Pendampingan <i>Pilot Project</i> PSMP	1,503,544,000
Total			40.000.000.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR:551 /KPTS/M/2018
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA
GUBERNUR MELALUI KEGIATAN
DEKONSENTRASI SUB BIDANG
PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2018

PETUNJUK TEKNIS

DEKONSENTRASI SUB BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG

Setiap Warga Negara Indonesia dijamin haknya untuk mendapatkan rumah yang layak huni sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Kewajiban negara untuk menyediakan perumahan bagi segenap warga masyarakat diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Meskipun berbagai program, kebijakan dan kegiatan telah diupayakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, namun sampai saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang belum tertangani, dalam hal ini termasuk sektor pembiayaan perumahan. Beberapa permasalahan utama pembiayaan perumahan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 diantaranya adalah:

1. Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (*availability*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Masih rendahnya keterjangkauan pembiayaan pada sektor perumahan (*affordability*), baik untuk membeli rumah yang

disediakan oleh pengembang maupun menyediakan rumah layak huni secara swadaya;

3. Relatif masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan (*accessibility*); dan
4. Terjadinya ketidaksesuaian pendanaan (*missmatch funding*) dalam pembiayaan perumahan, akibat masih sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (*sustainability*).

Untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut dan memperluas akses perumahan bagi MBR, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memerlukan sebuah kegiatan dengan cakupan yang luas untuk mensosialisasikan kebijakan pembiayaan perumahan sekaligus mengenalkan beberapa program melalui kegiatan *Pilot Project*.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Maksud

Maksud dari kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan adalah melakukan pembinaan kepada daerah melalui beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan keterjangkauan MBR terhadap pembiayaan perumahan, diantaranya : pembinaan pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan, serta pendampingan pendataan kebutuhan rumah bagi ASN, penerapan Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang pelaksanaannya dilakukan melalui *pilot project*.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan melalui sosialisasi kebijakan dan program nasional bidang pembiayaan perumahan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam suatu wilayah provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam

penanganan isu dan permasalahan pembiayaan perumahan bagi MBR.

- b. Melakukan pendampingan *pilot project* pendataan kebutuhan rumah bagi ASN, *pilot project* Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP), dan *pilot project* Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk menangani permasalahan akses pembiayaan MBR dalam kepemilikan rumah melalui pemberdayaan LKB/LKBB di daerah.

3. Sasaran Strategis

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman dan sinergi para pemangku kepentingan bidang pembiayaan perumahan terhadap program dan kebijakan nasional bidang pembiayaan perumahan;
- b. Tersedianya data kebutuhan rumah Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Meningkatnya akses pembiayaan perumahan baik di pusat maupun di daerah melalui penerapan skema KPR FLPP, SSB, SBUM, PSMP dan BP2BT; dan
- d. Tersedianya data potensi sebaran rumah bersubsidi dan minat masyarakat terhadap program BP2BT.

III. INDIKATOR KELUARAN

1. Indikator Kualitatif

Indikator kinerja kualitatif dalam pelaksanaan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 di daerah adalah meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam hal pemahaman kebijakan dan program pembiayaan perumahan, penyusunan rencana kerja terkait urusan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah tahun 2018, serta koordinasi antara pemangku kepentingan bidang pembiayaan perumahan di daerah yang diwujudkan dalam:

- a. Terlaksananya pendataan kebutuhan rumah Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kegiatan *pilot project*;

- b. Meningkatnya akses pembiayaan perumahan bagi MBR melalui penerapan skema KPR FLPP, SSB, SBUM, PSMP dan BP2BPT; dan
- c. Terlaksananya Pendataan Potensi Sebaran Rumah Bersubsidi dan Minat masyarakat terhadap program BP2BT.

2. Indikator Kuantitatif

Indikator kinerja kuantitatif dalam pelaksanaan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 di daerah adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kinerja tentang penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan tahun 2018;
- b. Tersedianya laporan kinerja dan laporan manajerial secara periodik dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan;
- c. Tersedianya laporan teknis penyelenggaraan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan yang terdiri dari:
 - 1) Notulen pelaksanaan kegiatan pembinaan pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan yang disampaikan melalui surat elektronik ke Sekretariat Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan. Notulen disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Notulen pelaksanaan kegiatan pendampingan pilot project daerah Bidang Pembiayaan Perumahan yang disampaikan melalui surat elektronik ke Sekretariat Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan. Notulen disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Laporan akhir dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 mencakup:
 - a) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan;
 - b) Pelaksanaan kegiatan pendampingan *pilot project* pendataan kebutuhan rumah bagi ASN;

A R

- c) Pelaksanaan kegiatan pendampingan *pilot project* Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP) di daerah;
- d) Pelaksanaan kegiatan pendampingan *pilot project* Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT); dan
- e) Lampiran notulen pelaksanaan kegiatan.

Laporan akhir dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan beserta lampirannya disampaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Desember tahun 2018.

Laporan akhir dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan yang disampaikan sebanyak 6 (enam) eksemplar dan 6 (enam) keping *Compact Disk* (CD) dengan rincian sebagai berikut:

1. Satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
2. Satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Gubernur Provinsi;
3. Satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi;
4. Satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi;
5. Satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Dinas Provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman; dan
6. Satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.


IV. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan besar, sebagaimana berikut:

1. Pembinaan pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan; dan
2. Pendampingan *pilot project* pendanaan kebutuhan rumah bagi ASN, *pilot project* Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP), dan *pilot project* Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Struktur penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Lingkup Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018




Rincian kegiatan dari komponen pelaksanaan pendataan kebutuhan rumah bagi ASN, Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), digambarkan dalam bagan air sebagai berikut:

R

Gambar 2. Rencana Kegiatan Pendampingan Pilot Project Pendataan Kebutuhan Rumah bagi ASN, Pilot Project Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP), dan Pilot Project Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

Ruang Lingkup Pendampingan Pilot Project	Keterangan			
	Pendampingan	Pilihan Ruang Lingkup Kegiatan	Mitra	Target Output
Pilot Project Pendataan Kebutuhan Rumah bagi ASN	Pilot Project Pendataan Kebutuhan Rumah bagi ASN	Pendataan Kebutuhan Rumah/Aparatur Sipil Negara (ASN)	SKD dan PKP Provinsi dan Ibu Kota Provinsi	Data Pendataan Rumah ASN
Pilot Project Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP)	Pilot Project Penerapan PSMP	Perluasan Penerapan PSMP	BTN, BRI, BKE, BPD, BPR, BUMD, Pegadalan, dan PLPDP.	MBR yang siap melakukan bantuan PSMP
Pilot Project Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)				Data Potensi dan Minat

Gambar 3. Alur Kegiatan Pendampingan Pilot Project Pendataan Kebutuhan Rumah bagi ASN, Pilot Project Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP), dan Pilot Project Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)



Handwritten initials or marks at the bottom right corner of the page.

V. WAKTU / JADWAL KEGIATAN

Kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan, dimulai sejak keputusan ini ditetapkan.

VI. MEKANISME PELAKSANAAN

Kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 terdiri dari kegiatan persiapan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, dan kegiatan di daerah yang diselenggarakan oleh provinsi penerima dana dekonsentrasi yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Gambar 4. Alur Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018



1. Kegiatan Yang Diselenggarakan Pusat

Kegiatan yang diselenggarakan pusat adalah kegiatan persiapan dalam rangka dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan yang mencakup:

- a. Lokakarya bimbingan teknis dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan;
- b. *Training of Trainers (ToT)* dalam rangka pembekalan pelaksanaan kegiatan *pilot project* pendataan kebutuhan rumah bagi ASN, *pilot project Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP)*, dan *pilot project* Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT);
- c. Evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan yang diselenggarakan pada akhir pelaksanaan dekonsentrasi; dan
- d. Koordinasi bimbingan teknis *e-monitoring* & laporan keuangan.

Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 yang dilaksanakan di pusat

Kegiatan	Output/Hasil	Peserta	Narasumber	Tempat dan Waktu/Durasi
Lokakarya Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan	a. Pemahaman daerah mengenai arah dan kebijakan pembangunan perumahan sub bidang pendanaan dan pembiayaan perumahan b. Pemahaman daerah mengenai konsep dan teknis	- Tim Teknis Pusat - Dinas pemangku PKP Provinsi - Pokja PKP Provinsi (Prioritas Non Government) - KPA/PPK Satker Dekon	-Pejabat teknis di lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR -Praktisi Pembiayaan Perumahan -BAPPENAS	1 (satu) hari efektif

Kegiatan	Output/Hasil	Peserta	Narasumber	Tempat dan Waktu/Durasi
	<p>pelaksanaan dekonsentrasi dan dukungan serta persiapan yang perlu dilakukan oleh daerah</p> <p>c. Pokok-pokok Rencana Kerja Umum</p>	Provinsi		
TOT Tenaga Ahli Pendamping (TABIP)	<p>a. Pemahaman konsep dan teknis pelaksanaan dekonsentrasi</p> <p>b. Pemahaman tupoksi selama pendampingan dekonsentrasi di daerah</p> <p>c. Pengetahuan teknis pelaksanaan <i>Pilot Project</i> Pendataan Kebutuhan Rumah ASN</p> <p>d. Pengetahuan teknis pelaksanaan PSMP</p> <p>e. Pengetahuan teknis pelaksanaan <i>Pilot</i></p>	<p>- Tim Teknis Pusat</p> <p>- Pokja PKP (Prioritas Non Government)</p> <p>- KPA/PPK Satker Dekon Provinsi</p> <p>- Tenaga ahli yang telah direkrut oleh Provinsi</p>	<p>- Pejabat teknis di lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR</p> <p>- Praktisi/fasilitator Pembiayaan Perumahan</p>	3 (tiga) hari efektif

R

Kegiatan	Output/Hasil	Peserta	Narasumber	Tempat dan Waktu/Durasi
	<i>Project</i> BP2BT Pembiayaan Perumahan			
Lokakarya Evaluasi Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan	a. Status hasil pelaksanaan <i>pilot project</i> dekonsentrasi dan pembelajaran yang dipetik b. Rencana Tindak Pilot Project Daerah Pasca Dekonsentrasi	- Tim Teknis Pusat - Dinas pemangku PKP Provinsi - Pokja PKP Provinsi (Prioritas Non Government) - KPA/PPK Satker Dekon Provinsi - TABIP	- Pejabat teknis di lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR - Narasumber dari Provinsi	2 (dua) hari efektif

2. Kegiatan Dekonsentrasi di Daerah

Kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan di provinsi terdiri dari rangkaian kegiatan yang bersifat event dan non event. Dalam kegiatan yang bersifat event sebagian kegiatan dihadiri oleh tim pusat dan sebagian diselenggarakan sendiri tanpa narasumber dari pusat dan didampingi langsung oleh tenaga pendamping. Lingkup kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan di provinsi mencakup:

- a. Rekrutmen Tenaga Ahli Pembiayaan Perumahan (TABIP);
- b. Pembinaan pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan; dan
- c. Pendampingan *pilot project* pendataan kebutuhan rumah bagi ASN, *pilot project Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP)*,

dan *pilot project* Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

A. Rekrutmen Tenaga Ahli Pembiayaan Perumahan (TABIP)

1. Penjelasan Umum

Tenaga Ahli Pembiayaan Perumahan (TABIP) berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam seluruh rangkaian kegiatan dekonsentrasi di daerah terpilih.

Tanggungjawab utama dari tenaga ahli adalah memastikan daerah pelaksana program menjalankan program dan kegiatan secara efektif dan mencapai output sebagaimana yang diharapkan.

Tenaga ahli menjalankan tugas koordinasi dan komunikasi serta advokasi untuk memicu motivasi dan komitmen dalam pendampingan *pilot project*.

2. Jumlah Tenaga Ahli

Masing-masing provinsi mempunyai Tenaga Ahli Pembiayaan Perumahan (TABIP) minimal 2 (dua) orang;

3. Syarat Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman

- Minimal Sarjana (S-1) semua jurusan (diutamakan Teknik, Ekonomi, Statistik, atau disiplin lain yang relevan). Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun bidang perumahan dan memiliki pengalaman spesifik terkait dengan kegiatan berbasis masyarakat dan mempunyai pemahaman penggunaan aplikasi pendataan.

4. Periode Penugasan

Kontrak pekerjaan tenaga ahli adalah selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

5. Sumber Biaya

Dana dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan tahun 2018 yang dikelola oleh dinas pemangku melalui PPK yang ditunjuk.

6. Batas Waktu Rekrutmen

Tenaga ahli diharapkan telah direkrut paling lambat minggu kedua Agustus 2018 untuk selanjutnya Tenaga Ahli akan mengikuti TOT yang akan diselenggarakan di pusat.

B. Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan

Pembinaan pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan dilaksanakan dalam bentuk lokakarya/rapat koordinasi diselenggarakan oleh provinsi dihadiri oleh seluruh pejabat BKD dan Dinas PKP di seluruh kab/kota, Dinas Koperasi dan UMKM provinsi, LJK daerah, Bappeda Provinsi, dan Pokja PKP Provinsi. Rincian kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

C. Pendampingan *Pilot Project*

C.1 *Pilot Project* Pendataan Kebutuhan Rumah bagi ASN

Pendampingan pendataan kebutuhan rumah *Aparatur Sipil Negara (ASN)* diarahkan untuk mendata kebutuhan rumah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di daerah (provinsi/kab/kota). Kegiatan ini dilakukan selama 3 kali rapat koordinasi dan 1 kali pendataan kebutuhan rumah ASN yang dilaksanakan secara *piloting* di Ibukota provinsi. Kegiatan ini akan mengundang Pemerintah Provinsi, BKD dan Dinas PKP Kab/Kota, BKD dan Dinas PKP Provinsi serta Pokja PKP. Proses pelaksanaan pendataan kebutuhan rumah bagi ASN meliputi:

a) Persiapan dan Sosialisasi Aplikasi (Rakor 1)

Maksud kegiatan sosialisasi aplikasi pendataan ASN adalah untuk menyebarluaskan aplikasi pengumpulan data kebutuhan rumah untuk ASN kepada perwakilan dari BKD dan Dinas PKP dari provinsi dan kab/kota yang ada di provinsi tersebut. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah agar perwakilan dari BKD dan Dinas PKP memiliki pemahaman yang sama dan mampu menjalankan aplikasi pendataan kebutuhan rumah untuk ASN.

b) *Piloting* pada BKD dan Dinas PKP Provinsi dan Ibukota Provinsi (*Piloting* Pendataan)

Maksud kegiatan ini adalah untuk melakukan pendataan kebutuhan rumah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada BKD dan Dinas PKP provinsi dan ibukota provinsi.

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terkumpulnya data yang akurat terkait dengan ASN yang

belum memiliki rumah pada provinsi dan ibukota provinsi terpilih.

c) *Bisnis gathering* terkait hasil pendataan (Rakor 2)

Hasil pendataan dari *piloting* provinsi dan ibukota provinsi dibawa ke forum yang mempertemukan seluruh stakeholder (ASN, Pengembang dan LJK) untuk mencari titik temu pemenuhan kebutuhan rumah ASN.

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terjadinya pertukaran informasi tentang kebutuhan rumah ASN dan ketersediaan rumah yang dibangun developer yang pembiayaannya didanai oleh LJK.

d) *Evaluasi hasil pendataan kebutuhan rumah ASN* (Rakor 3)

Maksud kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi hasil pendataan kebutuhan rumah ASN kab/kota seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data kebutuhan rumah ASN kab/kota seluruh Indonesia khususnya di lokasi *pilot project*.

C.2 *Pilot Project PSMP*

Kegiatan pendampingan *pilot project* dapat dilaksanakan di beberapa kota/kabupaten dalam wilayah provinsi dan direkomendasikan di ibukota provinsi atau sekitarnya. Kabupaten/kota yang terpilih dengan mempertimbangkan kriteria antara lain:

- Komitmen untuk melaksanakan sistem pembiayaan swadaya mikro perumahan,
- Faktor strategis khususnya tingkat kebutuhan pemenuhan perumahan bagi masyarakat dan kepentingan pembelajaran pelaksanaan PSMP yang mudah diakses oleh provinsi sebelum dilaksanakan dalam skala lebih luas dalam wilayah provinsi tersebut.
- Komitmen daerah terpilih untuk menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan khususnya Tim Teknis Pelaksana PSMP.
- Direkomendasikan atau disetujui oleh LKB/LKBB mitra yang akan menyalurkan kredit pembiayaan perumahan.

12

Proses *Pilot Project* PSMP, meliputi:

a. Pendalaman konsep dan teknis *pilot project* daerah (Rakor 1)

Pada tahap ini akan dibahas mengenai teknis pelaksanaan *pilot project* PSMP, membahas (verifikasi) data potensi PSMP yang telah dikumpulkan, dan mengintergrasikan data PSMP dengan data pendukung yang relevan.

b. Pendampingan Komunitas

Pendampingan komunitas ini dimaksudkan untuk menggali informasi detail mitra PSMP. Akan dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap calon mitra PSMP dan mendapatkan informasi mengenai tingkat kesiapan mitra PSMP serta kelengkapan data kelompok masyarakat. Pendampingan komunitas ini dilakukan 2 (dua) tahap, terdiri dari :

- 1) Pendampingan tahap 1 dimaksudkan untuk melihat secara langsung kondisi kesiapan PSMP dan Tim *pilot project* di daerah; dan
- 2) Pendampingan tahap 2 dimaksudkan untuk mengetahui proses realisasi dan mendapatkan gambaran isu dan permasalahan yang perlu disikapi oleh POKJA PKP baik provinsi maupun kabupaten/kota.

c. Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pilot Project (Rakor 2)

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait realiasi hasil *pilot project*, membahas isu, kendala dan rencana serta solusi dalam melaksanakannya. Selain itu, menyepakati rencana tindak lanjut pasca pendampingan *pilot project*.

C.3 Pendampingan *Pilot Project* BP2BT

Penyiapan *pilot project* BP2BT diarahkan untuk menyiapkan daerah Kabupaten/Kota yang akan menjadi *pilot project* penyaluran BP2BT pada tahun 2019-2021. Proses penyiapan *pilot project* BP2BT meliputi:

- a) Identifikasi Kesiapan Daerah *Pilot Project* BP2BT (Rakor 1)
- Dalam rangka menyiapkan *pilot project* BP2BT, perlu dilakukan penentuan kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi prioritas *pilot project* di masing-masing provinsi. Salah satu kriteria untuk menentukan lokasi prioritas adalah berdasarkan tingkat kesiapan para pemangku kepentingan yang terkait di kabupaten/kota untuk mendukung penyaluran BP2BT, antara lain meliputi: (1) kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyiapkan masyarakat, perijinan, penerbitan SLF, dan penyediaan PSU; (2) kesiapan pengembang dalam menyediakan pasokan rumah bersubsidi; (3) kesiapan Bank Pelaksana untuk menyalurkan di lokasi kabupaten/kota; dan (4) kesiapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima manfaat. Target sasaran dalam kegiatan ini adalah para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembiayaan perumahan yang dikoordinasikan melalui Pokja PKP Daerah. Kegiatan utama dalam rangka identifikasi lokasi *Pilot Project* BP2BT adalah kegiatan sosialisasi Program BP2BT di provinsi dilanjutkan dengan koordinasi atau pertemuan lanjutan atas prakarsa daerah melalui Dinas PKP provinsi.
- Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah daftar prioritas kabupaten/kota yang menjadi *pilot project* BP2BT. Daftar lokasi prioritas ini akan menjadi acuan bagi tahapan kegiatan selanjutnya, yaitu dalam penyusunan rencana aksi serta pendataan potensi dan minat BP2BT secara lebih terarah dan optimal.
- b) Penyusunan Rencana Aksi Penyiapan *Pilot Project* BP2BT (Rakor 2)
- Penyusunan rencana aksi dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu, permasalahan dan kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan *pilot project* BP2BT serta menyusun daftar langkah dan tindakan yang perlu dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota dalam rangka penyiapan *pilot project* yang dirinci dengan target waktu dan penanggung jawab. Kegiatan utama dalam

rangka penyusunan rencana aksi adalah kegiatan koordinasi atau pertemuan atas prakarsa daerah melalui Dinas PKP provinsi.

Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersusunya rencana aksi kabupaten/kota yang menjadi *pilot project* BP2BT. Rencana aksi ini akan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait di masing-masing kabupaten/kota dalam menyiapkan *pilot project* BP2BT serta mengevaluasi penyiapan *pilot project* BP2BT.

c) Bimbingan Teknis Pendataan Potensi dan Minat BP2BT (Rakor 3)

Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman terkait jenis dan format data yang dibutuhkan, mekanisme pendataan, tata cara penggunaan aplikasi yang tersedia untuk pendataan seperti SIRENG dan *e-rumahsubsidi*, serta penyusunan rencana kerja pendataan.

Target sasaran dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Pendataan potensi sebaran rumah bersubsidi: asosiasi pengembang dan pengembang pada kabupaten/kota prioritas *pilot project* BP2B; dan
- 2) Pendataan minat masyarakat: pemerintah kabupaten / kota dan perwakilan KSM dari kabupaten/kota prioritas *pilot project* BP2BT.

Kegiatan utama dalam rangka bimbingan teknis pendataan BP2BT adalah kegiatan bimbingan teknis dilanjutkan dengan koordinasi atau pertemuan lanjutan atas prakarsa daerah melalui Dinas PKP provinsi. Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah rencana kerja pendataan potensi dan minat BP2BT yang memuat target dan strategi pendataan serta target waktu pelaksanaan pendataan.

d) Pelaksanaan Pendataan

1. Pendataan Potensi BP2BT

Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan asosiasi pengembang dan pengembang untuk

melakukan pendataan stok rumah bersubsidi Tahun 2018 dan potensi sebaran rumah bersubsidi Tahun 2019-2021. Kegiatan utama dalam rangka pendataan potensi BP2BT adalah kegiatan koordinasi dan pengumpulan data oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan Asosiasi Pengembang yang dipantau oleh Pemerintah Provinsi.

Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah data sebaran stok rumah bersubsidi Tahun 2018 dan potensi rumah bersubsidi Tahun 2019-2021 sesuai dengan format yang telah ditentukan.

2. Pendataan Minat Masyarakat terhadap BP2BT

Hasil pendataan potensi dan minat dari masing-masing kabupaten/kota selanjutnya direkapitulasi dan dikonfirmasi di tingkat provinsi. Kegiatan utama dalam rangka rekapitulasi data potensi dan minat BP2BT adalah kegiatan koordinasi atau pertemuan atas prakarsa daerah melalui Dinas PKP provinsi. Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah rekapitulasi data potensi dan minat BP2BT di masing-masing provinsi sesuai dengan format yang telah ditentukan.

e) Evaluasi Penyiapan *Pilot Project* BP2BT

Evaluasi penyiapan *pilot project* BP2BT dimaksudkan untuk mengevaluasi capaian dari rencana aksi penyiapan *pilot project* BP2BT. Kegiatan utama dalam rangka evaluasi penyiapan *pilot project* adalah kegiatan koordinasi atau pertemuan atas prakarsa daerah melalui Dinas PKP provinsi.

Keluaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah laporan evaluasi kinerja rencana aksi penyiapan *pilot project* BP2BT.

Berikut Rincian kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh provinsi adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 yang dilaksanakan di daerah

Kegiatan	Tujuan dan Output/Hasil	Peserta dan Narasumber
A. KEGIATAN PEMBINAAN PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN		
<p><i>Lokakarya Pembinaan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan</i></p> <p># dilaksanakan selama 2 hari</p> <p># Kegiatan bersifat Event dan dihadiri tim pusat</p>	<p>Tujuan</p> <p>a. Memberikan penjelasan arah kebijakan dan program pembiayaan perumahan</p> <p>b. Menjelaskan teknis pelaksanaan dekonsentrasi Sub Bidsng Pembiayaan Tahun 2018</p> <p>c. Menjelaskan peran dan pelaku dalam pendampingan <i>pilot project</i> pendataan kebutuhan Rumah bagi ASN, Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP), dan <i>pilot project</i> Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)</p> <p>d. Menjelaskan rencana teknis dan kriteria lokasi pendampingan <i>pilot project</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • BKD Provinsi • Dinas PKP Provinsi • Bappeda Provinsi • Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi • Pokja PKP (Prioritas Non government) • BKD Kab/Kota • Dinas PKP Kab/Kota • LJK Daerah • TABIP <p>4 Narasumber Pusat, 2 Narasumber Daerah</p>

<i>Kegiatan</i>	<i>Tujuan dan Output/ Hasil</i>	<i>Peserta dan Narasumber</i>
	<p>e. Menetapkan lokasi kota/kab pendampingan <i>pilot project</i></p> <p>Output</p> <p>a. Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan <i>piloting</i> PSMP dan BP2BT, sedangkan pendataan ASN ditetapkan di provinsi dan ibukota provinsi</p> <p>b. Kesepakatan kriteria dan penetapan daerah terpilih untuk pendampingan</p> <p>c. Berita acara hasil pertemuan</p> <p>d. Rencana tindak lanjut untuk pendampingan <i>pilot project</i> pendataan kebutuhan rumah bagi ASN. Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP), dan <i>pilot project</i> Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)</p> <p>e. Laporan hasil kegiatan</p>	

32 R

Kegiatan	Tujuan dan Output/Hasil	Peserta dan Narasumber
<p>B. PENDAMPINGAN PILOT PROJECT PENDATAAN KEBUTUHAN RUMAH BAGI ASN, PEMBIAYAAN SWADAYA MIKRO PERUMAHAN (PSMP), DAN PILOT PROJECT BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN (BP2BT)</p>		
<p>B.1. PILOT PROJECT PENDATAAN KEBUTUHAN RUMAH BAGI ASN</p>		
<p><i>Rapat Koordinasi 1:</i> (Persiapan dan Sosialisasi) Sosialisasi aplikasi dengan mengumpulkan semua BKD dan Dinas PKP seluruh provinsi dan kab/kota se-Indonesia # dilaksanakan selama 1 hari <i>Ket:</i> <i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p>	<p>Tujuan: Menyebarluaskan aplikasi pengumpulan data kebutuhan rumah untuk ASN kepada perwakilan dari BKD dan Dinas PKP dari provinsi dan kab/kota yang ada di provinsi tersebut Output : Perwakilan dari BKD dan Dinas PKP memiliki pemahaman yang sama dan mampu menjalankan aplikasi pendataan kebutuhan rumah untuk ASN</p>	<p>Peserta: <ul style="list-style-type: none"> • POKJA PKP • BKD dan Dinas PKP Provinsi • BKD dan Dinas PKP Kab/Kota • Panitia • TABIP 1 Narasumber pusat, 3 Narasumber Daerah</p>
<p><i>Piloting Pendataan:</i> (Piloting Provinsi dan Ibu kota Provinsi) <i>Piloting provinsi dan ibukota</i></p>	<p>Tujuan: Melakukan pendataan kebutuhan rumah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada provinsi dan ibukota provinsi terpilih. Output: Terkumpulnya data</p>	<p>Peserta: <ul style="list-style-type: none"> • BKD dan Dinas PKP provinsi • BKD dan Dinas PKP Ibukota provinsi </p>

Kegiatan	Tujuan dan Output/Hasil	Peserta dan Narasumber
<p>provinsi terpilih dengan mengumpulkan ASN dari BKD dan Dinas PKP Provinsi dan ibukota provinsi terpilih</p> <p><i># dilaksanakan selama 1 hari</i></p> <p><i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p>	<p>yang akurat terkait dengan ASN yang belum memiliki rumah pada provinsi dan ibukota provinsi terpilih.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Panitia • TABIP <p>3 Narasumber Daerah</p>
<p><i>Rapat Koordinasi 2: (Bisnis Gathering terkait hasil pendataan Piloting) Hasil pendataan dari Rakor 2 dengan mengumpulkan ASN, Pengembang dan LJK (Perbankan)</i></p> <p><i># dilaksanakan selama 1 hari</i></p> <p><i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p>	<p>Tujuan: Mempertemukan seluruh stakeholder (ASN, Pengembang dan LJK) untuk mencari titik temu pemenuhan kebutuhan rumah ASN.</p> <p>Output: Terjadinya pertukaran informasi tentang kebutuhan rumah ASN dan ketersediaan rumah yang dibangun developer yang pembiayaannya didanai oleh LJK.</p>	<p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BKD dan Dinas PKP provinsi • BKD dan Dinas PKP Ibukota provinsi • Pengembang • LJK • Panitia • TABIP <p>3 Narasumber Daerah</p>

<i>Kegiatan</i>	<i>Tujuan dan Output/Hasil</i>	<i>Peserta dan Narasumber</i>
<p><i>Rapat Koordinasi 3:</i> (Evaluasi hasil pilot project pendataan ASN) Mengevaluasi hasil pendataan kab/kota seluruh Indonesia</p> <p><i># dilaksanakan selama 1 hari</i></p> <p><i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p>	<p>Tujuan: Melakukan evaluasi hasil pendataan kebutuhan rumah ASN kab/kota seluruh Indonesia.</p> <p>Output: Adanya tindak lanjut dari hasil pendataan kebutuhan rumah ASN kab/kota seluruh Indonesia.</p>	<p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemprov • BKD dan Dinas PKP provinsi • BKD dan Dinas PKP Ibukota provinsi • Peserta Pokja PKP (Prioritas Non Gov) • Panitia • TABIP <p>3 Narasumber Daerah</p>
<p><i>Rapat Koordinasi 1:</i> Pendalaman konsep dan teknis pilot project daerah</p> <p><i># dilaksanakan selama 1 hari</i></p> <p><i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan telah/ pendalaman konsep penerapan PSMP b. Mendiskusikan langkah operasional pelaksanaan PSMP c. Menyusun jadwal dan pembagian peran Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan kegiatan <p>Output</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemahaman teknis konsep dan langkah penerapan PSMP 	<p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala /pejabat Dinas PKP Kab/Kota • Pokja PKP Kab/Kota • TABIP <p>1 Narasumber Pusat, 3 Narasumber Daerah</p>

<i>Kegiatan</i>	<i>Tujuan dan Output/Hasil</i>	<i>Peserta dan Narasumber</i>
	b. Rencana jadwal kegiatan dan pembagian tugas c. Berita acara hasil pertemuan	
<i>Pendampingan Komunitas : Pendampingan Komunitas Tahap 1 & 2</i> <i>Event difasilitasi oleh TABIP</i>	Tujuan: Mendapatkan calon mitra komunitas yang akan dilibatkan dalam PSMP Output: a. Jumlah dan nama calon mitra yang akan diundang dalam pertemuan PSMP berikutnya b. Mendapatkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat calon debitur yang berminat untuk PSMP c. Melakukan koordinasi dengan LJK di daerah dalam rangka kemitraan dan penandatanganan MOU	Peserta: • Kepala /pejabat Dinas PKP Kab/Kota • Pokja PKP Kab/Kota • TABIP 3 Narasumber Daerah
<i>Rapat Koordinasi 2: Review Hasil Penerapan PSMP</i> <i># dilaksanakan selama 1 hari</i>	Tujuan a. Melakukan review cakupan/hasil pelaksanaan PSMP b. Melakukan review hasil kemitraan dengan LJK di daerah Output a. Jumlah cakupan	Peserta: • Tim Pokja PKP • TABIP • Mitra Komunitas • Petugas dari LJK

<i>Kegiatan</i>	<i>Tujuan dan Output/ Hasil</i>	<i>Peserta dan Narasumber</i>
<p><i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p>	<p>pelayanan pembiayaan (jumlah mitra komunitas dan jumlah akad kredit PSMP)</p> <p>b. Draft MOU kemitraan daerah dengan LJK di daerah yang disepakati untuk ditandatangani</p>	<p>3 Narasumber Daerah</p>
<p>3. PILOT PROJECT BP2BT</p>		
<p><i>Rapat Koordinasi Pokja PKP 1: Identifikasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Program BP2BT</i></p> <p><i># dilaksanakan selama 1 hari</i></p> <p><i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p>	<p>Tujuan</p> <p>a. Membahas kriteria penentuan Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas dalam <i>pilot project</i> BP2BT, antara lain terkait ketersediaan pasokan rumah bersubsidi, indikasi kebutuhan/minat masyarakat dan kesiapan dukungan Pemda</p> <p>b. Mengidentifikasi tingkat kesiapan Kabupaten/Kota</p> <p>c. Menyusun daftar prioritas Kabupaten/Kota dalam <i>pilot project</i> BP2BT</p> <p>Output</p> <p>a. Daftar prioritas kabupaten/kota dalam <i>pilot project</i> BP2BT</p>	<p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas PKP Provinsi • Pokja PKP Provinsi • Kepala /pejabat Dinas PKP Kab/Kota • Pokja PKP Kab/Kota • Asosiasi Pengembang • Bank Pelaksana • TABIP <p>1 Narasumber Pusat, 3 Narasumber Daerah</p>

Kegiatan	Tujuan dan Output/ Hasil	Peserta dan Narasumber
	b. Berita acara hasil pertemuan	
<p><i>Rapat Koordinasi Pokja PKP 2: Penyusunan Rencana Aksi Penyiapan Pilot Project Program BP2BT</i></p> <p><i># dilaksanakan selama 1 hari</i></p> <p><i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p>	<p>Tujuan</p> <p>a. Melakukan telah/pendalaman terhadap penyaluran program BP2BT</p> <p>b. Mengidentifikasi isu, permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi di masing-masing kabupaten/kota untuk penyaluran BP2BT</p> <p>c. Mendiskusikan langkah tindak lanjut yang diperlukan di masing-masing kabupaten/kota untuk menjawab isu, permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk mempercepat penyaluran BP2BT</p> <p>d. Menyusun jadwal dan pembagian peran Pokja PKP dalam rangka penyiapan pilot project BP2BT</p> <p>Output</p> <p>a. Daftar isu, permasalahan dan kenada serta langkah tindak lanjut yang dibutuhkan</p>	<p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala /pejabat Dinas PKP Kab/Kota • Pokja PKP Kab/Kota • TABIP <p>3 Narasumber Daerah</p>

<i>Kegiatan</i>	<i>Tujuan dan Output/ Hasil</i>	<i>Peserta dan Narasumber</i>
	<ul style="list-style-type: none"> b. Rencana jadwal kegiatan dan pembagian tugas c. Berita acara hasil pertemuan 	
<p><i>Rapat Koordinasi 3: Bimbingan Teknis Pendataan Potensi dan Minat BP2BT</i></p> <p><i># dilaksanakan selama 1 hari</i></p> <p><i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p>	<p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan jenis dan format data yang dibutuhkan b. Menjelaskan mekanisme pendataan c. Menjelaskan aplikasi yang digunakan dalam pendataan, antara lain SIRENG, <i>e-rumahsubsidi</i> dan aplikasi pendataan masyarakat d. Menyusun target waktu pendataan potensi rumah subsidi dan minat masyarakat BP2BT <p>Output</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman terkait pendataan potensi dan minat BP2BT b. Rencana pendataan c. Berita acara hasil pertemuan d. Laporan hasil kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PKP Kab/Kota • Asosiasi Pengembang • TABIP <p>3 Narasumber Daerah</p>

<i>Kegiatan</i>	<i>Tujuan dan Output/ Hasil</i>	<i>Peserta dan Narasumber</i>
<p><i>Pelaksanaan Pendataan</i></p> <p>a. <i>Pendataan Minat Pendataan Minat Masyarakat terhadap BP2BT</i></p> <p><i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p> <p>b. <i>Pendataan Potensi Rekapitulasi Pendataan Potensi dan Minat BP2BT</i></p> <p><i>Event difasilitasi oleh TABIP</i></p>	<p>Tujuan:</p> <p>Memperoleh data MBR minat BP2BT</p> <p>Output</p> <p>Data minat BP2BT</p> <p>Tujuan:</p> <p>a. Rekapitulasi data sebaran rumah bersubsidi di provinsi</p> <p>b. Rekapitulasi data minat BP2BT di provinsi</p> <p>Output</p> <p>Rekapitulasi data potensi dan minat BP2BT</p>	<p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas PKP Kabupaten/Kota • TABIP • KSM <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas PKP Kabupaten/Kota • Dinas PKP Provinsi • TABIP
<p><i>Rapat Koordinasi 4: Evaluasi penyiapan Pilot Project BP2BT</i></p> <p><i># dilaksanakan selama 1 hari</i></p>	<p>Tujuan</p> <p>a. Membahas capaian pelaksanaan rencana aksi penyiapan pilot project BP2BT</p> <p>b. Mengevaluasi capaian pelaksanaan rencana aksi penyiapan pilot project BP2BT</p>	<p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala /pejabat Dinas PKP Kab/Kota • Pokja PKP Kab/Kota • TABIP

Kegiatan	Tujuan dan Output/ Hasil	Peserta dan Narasumber
Event difasilitasi oleh TABIP	c. Membahas hasil rekapitulasi pendataan potensi dan minat BP2BT Output a. Laporan pelaksanaan penyiapan pilot project BP2BT b. Berita acara hasil pertemuan	3 Narasumber Daerah

VII. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR

Laporan kegiatan pelaksanaan dekonsentrasi oleh daerah mencakup Laporan Manajerial dan Akuntabilitas, Laporan Teknis (substansi), dan Laporan Kinerja (LAKIN) serta *e-monitoring* kegiatan.

1. Laporan Manajerial dan Akuntabilitas mengikuti standar pelaporan administrasi keuangan yang telah diatur secara baku sesuai peraturan yang berlaku.
2. Laporan Teknis (substansi) kegiatan meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan rakor pembinaan pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan;
 - b. Laporan kegiatan pendampingan penyiapan *pilot project* daerah Sub Bidang Pembiayaan Perumahan;
 - c. Laporan Akhir Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018.
3. Laporan Kinerja (LAKIN) dan *e-monitoring* mengikuti standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Seluruh laporan pelaksanaan kegiatan disiapkan oleh dinas pelaksana dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan di daerah dan dikirimkan ke Sekretariat Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai format dan substansi yang perlu dimuat dalam laporan, mengacu pada modul-modul kegiatan dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018.

VIII. PENUTUP

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tertib dan disiplin apabila ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan. Demikian Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018 ini disusun untuk dapat menjadi acuan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO